

BAB II

PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA BADAN AMIL ZAKAT DALAM MENINGKATKAN MANAJEMEN ZAKAT

2.1. Tinjauan Umum *Good Corporate Governance* (GCG)

2.1.1. Sejarah *Good Corporate Governance* (GCG)

Sejarah lahirnya *Good Corporate Governance* berawal dari adanya kontras antara *agency theory* (teori keagenan) yang menganggap para manajer dan karyawan sebagai wakil-wakil yang kepentingannya bisa berbeda dengan kepentingan para pemodal mereka, dan *stewardship theory* (teori kepelayanan) yang memandang bahwa para manajer dan karyawan sebagai pelayan yang dapat dimotivasi untuk bertindak menurut kepentingan terbaik para pemilik modal dalam spirit kemitraan demi kebaikan perusahaan.¹⁸ Isu GCG muncul karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Pemisahan ini memberikan kewenangan kepada pengelola (manajer/direksi) untuk mengurus jalannya perusahaan, seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan atas nama pemilik.

Dalam sejarah peradaban dunia bisnis, GCG sudah dipraktikan di lingkungan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa sekitar setengah abad yang lalu (tahun 1840-an). Tujuan adanya GCG pada masa itu

¹⁸ Mervyn K. Lewis, *Good Corporate Governance* (alih Bahasa oleh : M. Latif), PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001, hlm. 12.

adalah agar perusahaan-perusahaan memiliki kinerja yang baik serta memberikan keuntungan yang maksimal kepada pemegang sahamnya, maka perusahaan dikelola seperti halnya mengelola sebuah negara.¹⁹

Dari teori agensi itulah *corporate governance* muncul di akhir tahun 1980, yang kemudian diterapkan di negara Amerika Serikat dan Eropa. Umumnya perkembangan GCG terjadi ketika krisis ekonomi melanda suatu negara. Di Asia krisis ekonomi dipandang sebagai akibat lemahnya praktik GCG. Kini konsep GCG dapat diterima dengan cepat oleh kalangan bisnis dan masyarakat luas. Bahkan baik atau tidaknya kinerja suatu perusahaan ditentukan dengan sejauh mana perusahaan tersebut menerapkan GCG.

Krisis ekonomi yang berimbas pada krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997 semata-mata bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di kalangan lembaga keuangan. Terjadinya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, rendahnya praktik manajemen risiko, tidak adanya transparansi terhadap informasi keuangan kepada nasabah, dan adanya dominasi para pemegang saham dalam mengatur operasional perbankan menyebabkan rapuhnya industri perbankan nasional.²⁰

Mulai saat itulah tata kelola perusahaan yang baik atau GCG mengemuka. Dimulai dengan jatuhnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disebabkan oleh tidak patuhnya manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip GCG. Dengan melaksanakan konsep GCG, diharapkan mampu menciptakan citra

¹⁹ Tjager, I Nyoman, Humprey R. Djimat dan Bambang Soembono, *Corporate Governance*, PT. Prenhalindo, Jakarta, 2003, hlm. 45.

²⁰ <http://www.banking.blog.gunadarma.ac.id>

lembaga yang dapat dipercaya. Artinya ada keyakinan bahwa jika lembaga-lembaga yang berbasis syariah dikelola dengan baik akan dapat tumbuh secara sehat, kuat dan efisien. Sebagai sebuah lembaga pengelola yang berkecimpung di sektor ekonomi yang dipercaya oleh pemerintah dalam mengelola dana zakat yang dititipkan masyarakat, manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sadar bahwa kepercayaan publik di samping tergantung pada kinerja dan kemampuan lembaga dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada para mustahiq, juga diperlukan adanya sikap profesionalisme, independensi, dan integritas dari para pengurus amil zakat serta transparansi atas informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan maupun non keuangan kepada publik.

2.1.2. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Terdapat beberapa pengertian berkaitan dengan GCG. Diantaranya menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), dikutip dari I Nyoman Tjager dkk mendefinisikan *Corporate Governance* adalah

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan GCG adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).²¹

Pengertian lain menurut Imam S. Tunggal dan Amin W. Tunggal, *Corporate Governance* yaitu :

Sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholders value*) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan

²¹ I Nyoman Tjager, *Op-Cit*, hlm. 206.

seperti kreditur, pemasok atau *supplier*, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.²²

Melihat dari dua pengertian di atas, ada kesamaan bahwa *Corporate Governance* merupakan sistem yang memiliki kesatuan antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi kepentingan perusahaan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa dengan adanya sinergi yang baik antar berbagai pihak yang berkepentingan untuk menghasilkan sesuatu yang baik pula, maka Allah mencintai perbuatan-perbuatan yang terorganisir dengan baik sebagaimana Firman Allah Swt yang dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Shaff: 4,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ

“*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalanNya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*”²³

Kokoh di atas bermakna adanya sinergi yang rapi antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Jika hal ini terjadi, maka akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Dalam Al-Quran surat A-Taubah: 71, Allah Swt berfirman,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“*Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka*

²² Imam. S Tunggal dan Amin W. Tunggal, *Membangun Corporate Governance*. PT. Prenhalindo, Jakarta, 2002, hlm. 2.

²³ Depag RI, *Al Quran dan Terjemah*, CV Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 552.

*akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Mahaperkasa dan Mahabijaksana”.*²⁴

Berbeda halnya dengan sistem lembaga zakat yang menjalankan usaha syariah, memberikan tekanan terhadap pengertian *Corporate Governance* bahwa ada tuntutan untuk menjaga amanah *stakeholders* dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasional usahanya. Menurut Nurul dan Mustafa :

Corporate Governance merupakan hal penting dalam kemampuan sebuah bisnis untuk menjaga keinginan para *stakeholder*. Dalam kasus pada sebuah institusi yang menawarkan produk dan jasa keuangan seperti lembaga pengelola zakat, pemegang saham mengharapkan operasional institusi tersebut dapat mematuhi prinsip-prinsip syariah. Struktur perusahaan yang memungkinkan sebuah institusi dalam menjalankan tata kelola perusahaan melalui operasional yang patuh terhadap ketentuan syariah adalah penting.²⁵

Melihat dari pernyataan di atas, bahwa kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga pengelola zakat khususnya adalah sangat penting, karena dengan terwujudnya kepatuhan terhadap ketentuan syariah tersebut institusi lembaga pengelola zakat telah amanah dalam menjalankan usahanya dengan menjaga keinginan para *stakeholders*. Dalam konteks Lembaga pengelola zakat, menurut Nurul dan Mustafa *corporate governance* harus meliputi :

- a. Sebuah kumpulan dari kesiapan organisasi dimana ada keselarasan tindakan manajemen dari Lembaga pengelola zakat, sejauh yang dimungkinkan, yang sejalan dengan keinginan *stakeholders*.
- b. Penyediaan insentif yang sesuai, untuk organ-organ dari *governance* seperti Dewan Direktur, Dewan Syariah dan Manajemen untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan keinginan *stakeholders* dan memfasilitasi *monitoring* yang efektif, yang akan mendorong Lembaga pengelola zakat untuk menggunakan sumber dayanya dengan lebih efektif
- c. Kepatuhan dengan peraturan dan prinsip-prinsip syariah.²⁶

²⁴ *Ibid*, hlm. 178

²⁵ Mustafa Edwin Nasution. *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 166.

²⁶ *Ibid*, hlm. 170.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *penerapan GCG pada lembaga pengelola zakat ini merupakan penerapan nilai-nilai yang memiliki orientasi tujuan dalam meningkatkan kinerja lembaga pengelola zakat dengan di segala kegiatan lembaga pengelola zakat sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan manajemen.*

2.1.3. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Setiap perusahaan atau lembaga badan hukum harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan dalam setiap aspek bisnis di semua jajaran perusahaan, agar mampu mencapai kinerja yang berkesinambungan dan bersaing secara global. Diantara prinsip-prinsip GCG yang dikemukakan oleh Moh. Wahyudin Zarkasyi diantaranya adalah :

a. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip dasar transparansi yakni untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus mampu menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan *stakeholders* lainnya. Pedoman pokok pelaksanaan transparansi adalah ²⁷:

²⁷ Wahyudin, Moh Zarkasyi. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, Jasa Keuangan Lainnya*. Alfabeta, Bandung, 2002, hlm. 39 – 42.

- 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
- 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi (tapi tidak terbatas), visi, misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- 4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Transparan artinya keterbukaan dalam mengemukakan yang materiil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Merupakan keharusan bagi penanggung untuk selalu bersikap transparan terhadap tertanggung dengan cara menjalin komunikasi yang baik dan berkesinambungan. Di samping itu, para pengelola perusahaan haruslah meletakkan tanggung jawab yang sebesar-besarnya terhadap keselamatan dana yang telah dipercayakan kepada mereka. Dengan kata lain, *The corporate governance framework* harus memastikan bahwa pengungkapan yang akurat dan tepat waktu memuat seluruh hal yang material atas perusahaan, termasuk kondisi keuangan, kinerja,

kepemilikan, dan tatakelola atas perusahaan. Prinsip transparansi sesuai dengan hadits Rasulullah ke-836 dalam Kitab *Bulughul Maram* sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا
فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ (مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟) قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (
أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) (رواه مسلم)

Dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah Saw pernah melalui satu timbunan dari (biji-bijian) makanan, lalu ia masukkan padanya tangannya, lalu tangannya kena basah. Sabdanya: “Apa ini hai penjual makanan?” Ia menjawab: kena hujan ya Rasulullah, sabdanya: “Mengapalah engkau tidak menyimpan dia disebelah atas supaya orang-orang melihatnya? Barang siapa menipu, bukanlah ia dari (golongan) kita”. (HR. Muslim).²⁸

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dasar akuntabilitas yaitu, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman pokok pelaksanaan akuntabilitas adalah :

- 1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- 2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.

²⁸ A. Hassan, *Terjemahan Bulughul Maram*, CV Diponegoro, Bandung, 2002, hlm. 359.

- 3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi.
- 5) Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

Sama halnya dengan praktik operasional pada lembaga pengelola zakat harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Jawaban-jawaban apologetis yang berlindung di bawah payung Dewan Syariah tidak menjamin praktik operasinya benar-benar syariah. Dengan semakin meluasnya jaringan lembaga pengelola zakat, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS), harus lebih meningkatkan perannya secara aktif untuk menjaga agar operasional bank tetap ada dalam jalur syariah dan tidak ada pelanggaran atasnya.

Setiap lembaga pengelola zakat hendaknya melakukan seluruh aktivitasnya dengan berpedoman di jalan Allah. Untuk membuktikan bahwa yang dilakukan setiap lembaga zakat telah benar dan sesuai dengan ajaran Allah SWT serta aturan yang ada, maka harus dilakukan pemeriksaan oleh orang yang mengerti tentang aktivitas tersebut agar pengelolaan bank berjalan efektif. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil...”²⁹

c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Prinsip dasar tanggung jawab yaitu, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Pedoman pokok pelaksanaan prinsip tanggung jawab adalah :

- 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, peraturan perusahaan dan prinsip syariah bagi lembaga pengelola zakat.
- 2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

Prinsip *responsibility* lebih menekankan pada kepentingan *stakeholders* perusahaan, yaitu menciptakan nilai tambah (*value added*) dari produk dan jasa bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan serta memelihara kesinambungan nilai tambah tersebut. Para pemangku kepentingan perusahaan adalah para pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan perusahaan, yaitu karyawan, pelanggan, konsumen, pemasok, masyarakat, dan lingkungan sekitar, serta pemerintah selaku regulator.

²⁹ Depag RI, *Op-Cit*, hlm. 108

Prinsip *responsibility* dari GCG membawa konsekuensi lebih lanjut tentang pentingnya CSR (*Corporate Social Responsibility*) bagi pelaku bisnis tentang peran serta perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya. Di samping hal-hal kondisi keuangan nilai perusahaan, terutama adalah tanggung jawab perusahaan untuk wilayah sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan, melainkan juga dengan peduli pada wilayah sosial dan lingkungan hidup.

Mengenai pertanggungjawaban ini sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 93, Allah berfirman:

... وَلْتُسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"... Tetapi pasti kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan." ³⁰

Maka tidak bisa dielakkan lagi, khususnya bagi lembaga pengelola zakat harus menjadikan pertanggungjawaban sebagai landasan pokok pula dalam menjalankan operasionalnya.

d. Keadilan (*Fairness*)

Prinsip *Fairness* didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor, khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN, atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan

³⁰ *Ibid*, hlm. 227

seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). *Fairness* juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan seperti disebutkan di atas. Pendek kata, *fairness* menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Namun seperti halnya sebuah prinsip, *fairness* memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif. Syarat itu berupa peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif.

Dalam konteks penerapan di lembaga amil zakat, prinsip *fairness*, diterapkan dalam rangka memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan, melalui perlakuan amil yang setara terhadap *muzakki* seperti kesetaraan sistem pembayaran zakat yang sederhana dan perlindungan kepentingan *muzakki*.

2.1.4. Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Tujuan dari adanya *Good Corporate Governance* menurut Siswanto Sutojo adalah sebagai berikut :

- a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
- b. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non pemegang saham
- c. Meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan

- e. Meningkatkan mutu hubungan Dewan Pengurus dengan manajemen senior perusahaan.³¹

Sedangkan manfaat penerapan *Corporate Governance* menurut Imam S.

Tunggal dan Amin W. Tunggal, diantaranya sebagai berikut³² :

- a. Perbaikan dalam komunikasi
- b. Minimalisasi potensi benturan
- c. Fokus pada strategi-strategi utama
- d. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi
- e. Kesenambungan manfaat
- f. Promosi citra korporat
- g. Peningkatan kepuasan pelanggan
- h. Perolehan kepercayaan investor
- i. Mengukur target kinerja manajemen perusahaan

Dengan *corporate governance* yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan, tetapi akan ditetapkan setelah mendapat masukan dan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Selain itu, *corporate governance* yang baik dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis (karena melibatkan partisipasi banyak kepentingan), lebih *accountabel* (karena ada sistem yang meminta pertanggung jawaban atas semua tindakan), dan lebih transparan serta akan meningkatkan keyakinan bahwa

³¹ Siswanto, Sutojo dan E. Jhon Aldrige, *GCG (Tata Kelola Perusahaan yang Sehat) Cetakan I*. PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 88.

³² Imam S Tunggal, *op-cit*, hlm. 9 – 10.

perusahaan dapat memberi manfaat untuk jangka panjang. Semua hal itu tercermin dengan adanya penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik.

Implementasi sistem GCG dalam lembaga pengelola zakat diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan berikut ini :

- a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan *stakeholders* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.
- b. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *stakeholders*.
- d. Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara *legitimate*.
- e. Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal dengan meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para *stakeholders* atas kinerja perusahaan di masa depan.

Dengan demikian melalui beberapa tujuan di atas, harapan adanya penerapan GCG pada lembaga pengelola zakat adalah sebagai berikut :

- a. Semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada lembaga pengelola zakat.
- b. Pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara.

- c. Keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan GCG akan menempatkan lembaga keuangan Islam pada *level of playing field* yang sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya.

2.1.5. Pengungkapan Syariah Governance

Tata kelola perusahaan yang baik, yang disebut sebagai *Good Corporate Governance* tersebut berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik*”.³³ Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks keIslaman. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks keIslaman bukanlah sesuatu yang baru termasuk prinsip *transparency*. Prinsip *transparency* atau keterbukaan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dalam wujud manajemen Islami. Namun dengan berkembangnya prinsip kapitalisme dunia barat, prinsip-prinsip tersebut kemudian ditinggalkan oleh umat Islam.

Entitas syariah di Indonesia saat ini semakin berkembang. Tak hanya di bidang perbankan, asuransi syariah juga turut meramaikan bisnis syariah saat ini. Bisnis syariah yang semakin berkembang saat ini tentu saja memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* khususnya prinsip *transparency* itu sendiri. Bisnis syariah haruslah berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip syariah dengan tidak mengecualikan pelaksanaan prinsip *transparency* dalam *Good Corporate Governance* pada bisnis syariah itu sendiri.

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. PT Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 11.

Entitas syariah tentunya memiliki perspektif tersendiri terhadap *Good Corporate Governance* yang tentunya merupakan cerminan dari perspektif Islam. Berkembangnya bisnis syariah dan *Good Corporate Governance* di Indonesia turut diikuti oleh dikeluarkannya konsep pedoman *Good Governance* bisnis syariah oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* pada tahun 2011.³⁴

Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep *Good Corporate Governance* dalam pandangan dunia barat. Prinsip *Good Corporate Governance* secara umum adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kesetaraan (*fairness*). Sedangkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam menurut meliputi tauhid, taqwa dan ridha, equilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia.³⁵

2.2. Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat

2.2.1 Pengertian Badan Amil Zakat

Sesuai dengan konsep Al-Qur'an, Amil adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat, seperti penarik zakat, penulis dan penjaganya.³⁶ Awal

³⁴ Nuruddin Amiur, Veithzal Rivai, *Islamic Business and economic Ethic*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 33.

³⁵ Masyudi Muqorobin, *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba*, Universitas Muhammadiyah, Purwokerto, 2011, hlm. 2.

³⁶ Hassanain Muhammad Makhluaf, *Kalimah Al-Qur'an Tafsir Wa Bayan*, Darul Fiqr, Bairut, t.th, hlm. 90.

terbentuknya BAZ dan LAZ diprakarsai oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dilatar belakangi oleh kenyataan sosiologis, bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Dimana Islam telah menentukan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh para penganutnya. Salah satu kewajiban tersebut yang mempunyai implikasi sangat luas terhadap kehidupan masyarakat adalah kewajiban untuk menunaikan zakat.

Lembaga yang secara formal diakui oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagai lembaga yang berhak mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu kedua lembaga ini memiliki peran dan fungsi yang strategis, baik dilihat dari perspektif pemberdayaan sosial-ekonomi umat maupun dari hubungan zakat dengan perpajakan.

Pembentukan BAZ merupakan hak otoritatif pemerintah, sehingga hanya pemerintah yang berhak membentuk BAZ, baik untuk tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Badan Amil Zakat dibentuk sesuai dengan tingkatan wilayahnya masing-masing yaitu :

- a. Nasional dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri,
- b. Daerah Propinsi dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi,
- c. Daerah Kabupaten atau daerah kota dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota,

- d. Kecamatan dibentuk oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
- e. Masa tugas kepengurusan badan amil zakat adalah selama 3 (tiga) tahun (pasal 13 Keputusan Menteri Agama).³⁷

2.2.2 Dasar Hukum Pendirian Badan Amil Zakat

Dasar hukum kegiatan operasional lembaga pengelola zakat mengacu kepada beberapa aturan sebagai berikut³⁸ :

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam undang-undang di atas serta peraturan pemerintah di bawah undang-undang, maka lembaga pengelola zakat dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat/swasta. BAZ dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999, pengukuhan dilakukan atas permohonan lembaga pengelola zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut³⁹ :

³⁷ <http://www.rinfisite.com>

³⁸ <http://www.pusat.baznas.go.id/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2015.

³⁹ Dian Septiandani, *Sinergitas Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat* Vol.5, No.1, Januari 2012, hlm. 26.

1. Berbadan Hukum ;
2. Memiliki Data Muzakki dan Mustahiq ;
3. Memiliki Program Kerja ;
4. Memiliki Pembukuan ;
5. Membuat Pernyataan Kesiapan untuk diaudit.

2.2.3 Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat

Perihal pengelolaan zakat yang dilakukan lembaga pengelola zakat, pada masa kini telah mengalami perkembangan dan dinamika. Seiring dengan dinamika tersebut, pada akhir-akhir ini muncul ide optimalisasi penggunaan dana zakat oleh lembaga-lembaga sosial yang bergerak dalam bidang zakat. Lembaga amil zakat tersebut menginvestasikan dana-dana zakat yang terkumpul dalam proyek-proyek bisnis, baik yang berskala besar maupun kecil, kemudian labanya diberikan kepada fakir miskin.

Salah satu tujuan utama disyariatkannya ibadah zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa, baik secara materil maupun spiritual. Tentu saja, agar hal tersebut dapat direalisasikan, maka kerja keras dan kerja cerdas institusi amil sangat diperlukan. Pemilihan program pemberdayaan yang tepat, disertai dengan proses pendampingan mustahik yang kontinyu dan termenej dengan baik, menjadi kata kunci kesuksesan pendayagunaan zakat.

Agar para mustahik tersebut berdaya secara ekonomi, dan mampu bertahan pada jangka panjang, maka keberadaan program pendayagunaan yang dapat menjamin ketersediaan sumber pendapatan mustahik secara berkelanjutan, menjadi kebutuhan yang sangat vital dan urgen. Disinilah pentingnya program

pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Melalui program tersebut, seorang mustahik tidak hanya diberikan ikan, yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, namun juga diberikan kail, yang bisa menjadi alat baginya untuk mendapatkan ikan-ikan lain dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga kebutuhan jangka panjangnya dapat terpenuhi.⁴⁰

Penggunaan zakat untuk tujuan produktif bagi kepentingan pemberdayaan *mustahiq* juga terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim, dari Salim bin Abdillah bin Umar, dikatakan bahwa Rasul SAW telah memberinya zakat dan menyuruhnya untuk mengembangkan dan menyedekahkannya lagi. Hadits tersebut memberi kita dua pelajaran. Pertama, dalam pengelolaan zakat, hendaknya ada proporsi dana yang digunakan untuk mengembangkan usaha produktif bagi kepentingan mustahik. Kedua, orientasi utama pemberdayaan zakat adalah untuk mengubah status seorang *mustahiq* menjadi *muzakki*. Bagi lembaga amil zakat sendiri, hadits tersebut diimplementasikan dalam bentuk program Indonesia Makmur, yang diharapkan dapat memunculkan *microentrepreneur* yang memiliki daya tahan dan daya saing.

Terdapat dua faktor kunci dalam menyediakan jasa menuju pasaran dan sasaran dalam pengelolaan zakat demi terwujudnya tujuan dan hikmah zakat yaitu, pemilihan lokasi dan saluran distribusi. Dua keputusan tersebut menyangkut bagaimana menyampaikan jasa di mana transaksi itu dilakukan. Pada LAZ, yaitu suatu lembaga pengelola zakat yang salah satu tujuannya adalah mewujudkan dan mengangkat kesejahteraan ekonomi mustahik.

⁴⁰ Irfan Syauki, *Pemberdayaan Mustahik dengan Zakat Produktif*, diposting pada tanggal 10 November 2012. <http://abumujahidah.blogspot.co.id/2012/10/zakat-produktif-dan-kemandirian-mustahik.html> diakses pada tanggal 3 Januari 2016.

Salah satu programnya adalah pendayagunaan ZIS diwujudkan dengan pengembangan usaha ekonomi seperti bantuan, modal usaha (dipermanenkan). Distribusi atau penyaluran dana zakat hanya dapat diberikan kepada 8 *ashnaf* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa zakat harus diambil dan didistribusikan di daerah di mana zakat itu diambil. Jadi, sebelum membantu masyarakat lain, maka harus dibantu terlebih dahulu masyarakat di sekitar wilayah muzakki.

Memang dalam konsep zakat itu harus didistribusikan di daerah *muzakki* kepada semua kelompok penerima zakat (*ashnaf*) di wilayah di mana zakat itu diperoleh. Golongan fakir miskin di daerah terdekat dengan *muzakki* adalah sasaran pertama yang berhak menerima zakat. Karena memberikan kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat yang membutuhkan perhatian khusus. Tidak dibenarkan orang fakir miskin dibiarkan terlantar dan kelaparan. Zakat yang disalurkan kepada fakir miskin ini dapat bersifat konsumtif dan produktif. Konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan bersifat produktif yaitu untuk menambah modal usahanya. Jika kelompok *ashnaf* yang delapan tidak ada di tempat itu, maka pembagian zakat boleh dipindahkan ke wilayah yang paling dekat dengannya.⁴¹ Kemudian kepada desa yang lebih jauh dan seterusnya secara berurutan.

Idealnya, pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian daerah *muzakki* untuk didistribusikan kepada *mustahiq* di wilayahnya. Sebagaimana pada masa awal kerasulan Muhammad SAW di mana zakat merupakan tonggak

⁴¹Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh*, Terjemah : Agus Efendi dan BahrudinFananny, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1995, cet. ke 4, hlm. 317.

pembangunan ekonomi kedaerahan. Kalaupun ingin membantu masyarakat di luar daerahnya, harus tetap mempertimbangkan batas maksimum kesejahteraan masyarakat. Nantinya, pendayagunaan zakat akan mendorong sebuah peningkatan taraf hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat tanpa menggantungkan pada sistem bantuan dari pusat.⁴²

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni :

1. Bantuan Sesaat (konsumtif)

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.⁴³

2. Pemberdayaan (produktif)

Pemberdayaan adalah penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai

⁴²Muhtar Sadili, “ Urgensi Peraturan Daerah Dalam Pengelolaan Zakat ”, dalam *Problematika Zakat Kontemporer*, Forum Zakat, Jakarta, 2003, hlm. 106.

⁴³Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Institut Manajemen Zakat, Tangerang, 2001, hlm. 84.

dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.⁴⁴ Islam tidak sekedar mengatur secara rinci mengenai aturan pengumpulan maupun pendistribusian zakat dan tidak pula pembayaran zakat sekedar menolong fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya, lebih dari itu tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta sehingga ia menjadi tuannya harta bukan budaknya harta.

2.3. Peran Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Meningkatkan Manajemen Zakat di Badan Amil Zakat

Good Corporate Governance dalam suatu organisasi pengelola zakat adalah suatu hal penting bagi pembayar zakat (yang sesungguhnya pemilik dari BAZ atau LAZ) meyakini bahwa zakat mereka yang dibayarkan digunakan secara efisien untuk memenuhi kepentingan terbaik mereka.⁴⁵ Pada tatanan yang paling dasar, *Good Corporate Governance* dalam konteks zakat berkaitan dengan cara dana dikumpulkan, dan dikelola untuk kepentingan terbaik pembayar zakat.⁴⁶

Salah satu prinsip dari *good corporate governance* adalah masalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai sebuah lembaga amil zakat. Informasi penting di lembaga amil zakat yang perlu diketahui oleh publik (khususnya oleh pemerintah, donatur, muzaki, dan masyarakat umum). Menurut Rachmadian, ada beberapa prinsip *Good*

⁴⁴*Ibid*, hlm. 86.

⁴⁵ Fakhri Husein, *Menata Ulang Sistem Zakat*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 52.

⁴⁶ *Ibid*, hlm, 52.

Corporate Governance yang digunakan untuk melihat bahwa sebuah organisasi bisa dikategorikan sebagai organisasi yang transparan, yaitu⁴⁷ :

1) Perlindungan terhadap penyandang dana

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para penyandang dana.

2) Perlakuan yang setara terhadap seluruh penyandang dana

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh penyandang dana.

3) Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara organisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha.

4) Pengungkapan dan transparansi

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan berkaitan dengan organisasi. Pengungkapan tersebut diantaranya mencakup informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja organisasi tersebut. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi.

⁴⁷ Rachmadian Adha, *Penerapan Good Corporate Governance*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 11.

5) Kerangka kerja dan sistem kontrol internal

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis organisasi, pengawasan yang efektif terhadap manajemen.

Menurut M. Fakhri Husein prinsip *Good Corporate Governance* juga dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi zakat. BAZNAS maupun LAZ sebagai organisasi nirlaba juga dapat mengadopsi konsep *Good Corporate Governance*, meliputi⁴⁸ :

- 1) Prinsip *Fairness*, menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat harus diperlakukan sama, dan bagi pembayar zakat dengan adanya kesetaraan ketentuan sistem pembayaran zakat yang sederhana.
- 2) Prinsip *Transparency*, suatu keterbukaan dalam menyampaikan informasi mengenai sistem perencanaan zakat dan sistem pemantauan penyaluran zakat.
- 3) Prinsip *accountability*, suatu kepastian penggunaan dana melalui sistem pelaporan zakat.
- 4) Prinsip *Responsibility*, tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan stakeholders berdasarkan manajemen modern, untuk berlangsungnya kejelasan fungsi struktur organisasi.

Ada beberapa peran *Good Corporate Governance* dalam pemenuhan kepentingan masyarakat terkait pengelolaan zakat yang dilakukan LAZ atau BAZNAS, yaitu *Pertama* Prinsip keuangan, masyarakat berhak mengetahui informasi bagaimana pengelolaan dana yang sudah dikumpulkan dari masyarakat,

⁴⁸ Fakhri Husein, *Op-Cit*, hlm. 55.

mengingat dana tersebut tidak boleh diselewengkan untuk kepentingan oknum-oknum perusahaan. *Kedua* Prinsip keterbukaan, masyarakat berhak mengetahui bagaimana kondisi perusahaan secara lugas dan jelas, karena masyarakat berhak untuk memperoleh keamanan dana dalam suatu perusahaan.⁴⁹

Keterkaitan *Good Corporate Governance* yang berpengaruh terhadap pemberi dana, berbeda dengan masyarakat konsumen yang tidak perlu memerhatikan bagaimana suatu perusahaan menjalankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, ataupun juga kewajaran, sebab mereka hanya menerima, bukan memberi.⁵⁰ BAZNAS sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam menjalankan usaha kegiatannya mengelola dana zakat harus menganut prinsip-prinsip yang sesuai dengan perwujudan GCG agar mampu berkembang baik dan amanah. Penerapan GCG sangat berperan terhadap pengelolaan zakat yang efektif. Adapun dimensi efektivitas pengelolaan zakat yang baik meliputi beberapa prinsip, antara lain⁵¹ :

5. Pengelolaan harus berlandaskan Alquran dan Assunnah.
6. Keterbukaan. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, pihak pengelola harus menerapkan manajemen yang terbuka.
7. Menggunakan manajemen dan administrasi modern.
8. Badan amil zakat dan lembaga amil zakat harus mengelolah zakat dengan sebaik-baiknya.

⁴⁹ Rachmadian Adha, *Op-Cit*, hlm. 101.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 103.

⁵¹ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, Risalah Ilmu, Ciputat- Tangerang, 2004 : Hal. 44.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan hipotesa bahwa apabila prinsip-prinsip pengelolaan dan tujuan pengelolaan zakat dilaksanakan dipegang oleh amil zakat baik itu berupa badan atau lembaga, dan zakat, infak, dan sedekah dikelola dengan manajemen modern dengan tetap menerapkan empat fungsi standar manajemen sesuai dengan nilai-nilai GCG, maka sasaran zakat, infak maupun sedekah akan tercapai.

